PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jaiur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/44/01/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala SD INPRES 2 SIENJO Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 250/421 2/SD INP2SJO/2016 Tanggal 13 Oktober 2016

Menimbang

a bahwa benar SD INPRES 2 SIENJO belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 31 Desember 1982 dan diselenggarakan

telah memenuhi persyaratan yang berlaku

Mengingat

b bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan. Pendidikan dan Komite Sekolah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama memberi Izin kepada

> Nama SD SD INPRES 2 SIENJO

Alamat Jalan Samimbulan, Desa Sienjo

Kecamatan : TORIBULU Tahun Berdiri : 31 Desember 1982

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal | | Oktober 2016

TAH KAO Pendidikan Kabupate rigi-Moutona DINA

ARDES Pa., MM

PENDIDIK

Pembina Utama Muda NIP 19601231 198103 1 120